



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kolaka, 18 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASWIR YAHYA, S.H** dan **HASRANI, S.H**, Keduanya adalah Advokat, Para Legal dan Kosultan Hukum yang tergabung Pada Kantor "**ASWIR YAHYA, S.H & PARTNER**" yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, Telp: 085210794865, Email: Aswiryahya93@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka nomor 13/II/K/2025 tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal Camba 12 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Klk



Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Abadi No. 244
Depan SD 2 XXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXX,
Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Kolaka, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Sulawesi
Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Klk tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2002 M. bertepatan 6 Sya'ban 1423H, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX3 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan Sighat ta'lik terhadap Penggugat;
3. Bahwa pada waktu Akad Nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul);

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Klk



5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai, bahagia dan harmonis;
6. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, ANAK, tempat tanggal lahir Kolaka, 06 Juli 2003 dan ANAK, tempat tanggal lahir Kolaka, 06 Maret 2007;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya tidak harmonis lagi yang mengakibatkan cekcok secara terus menerus disebabkan, karena;
 - a. Tergugat sering keluar malam hingga anak dan istri dilupakan dan pagi hari baru pulang ke rumah;
 - b. Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan cara ditarik, memukul dan diseret serta dicakar;
 - c. Tergugat sering berteriak-teriak dengan mengatakan perempuan kurang ajar;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Desember 2013, Tergugat sudah tidak lagi serumah atau pisah ranjang dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan, maka Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qabul di laksanakan dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka Penggugat sudah tidak ada lagi

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Klk



keinginan melanjutkan kehidupan rumah tangga untuk hidup rukun sebagai layaknya suami istri;

10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat berhak mengajukan Gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kolaka agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu bain Tergugat (TERGUAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara, menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Hakim Pengadilan Agama Kolaka berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Klk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 180/144/V/2013 Tanggal 06 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abadi, kelurahan XXXXXXXXXXXXh, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ioar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten kolaka, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Kik



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tidak melihat langsung karena dalam kamar;
- Bahwa adapun penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan pagi hari baru kembali kerumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa adapun penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Kik



Saksi 2, **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten kolaka, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada saksi ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan pagi hari baru kembali kerumah tanpa alasan yang jelas;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Kik



- Bahwa adapun penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Kik



Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Kik



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar malam hingga anak dan istri dilupakan dan pagi hari baru pulang ke rumah;
- b. Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan cara ditarik,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Klk



memukul dan diseret serta dicakar;

c. Tergugat sering berteriak-teriak dengan mengatakan perempuan kurang ajar;

Dan puncaknya pada bulan Desember 2013 terjadi pisah tempat tinggal yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Kik



sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian pada Pertengahan tahun 2013 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2022;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 menikah Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Kik



3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.KIK



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Kik



sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**HASMULYADI HAFID BIN ABD. HAFID**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.000,00 (*Dua ratus delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S. H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.Klk



Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S. H.I.,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	208.000,00

(Dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2025/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)